

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE - KABUPATEN
KUNINGAN

NOMOR 547 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE - KABUPATEN
KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; bahwa terdapat perubahan susunan Ketua pada PPS Desa Bayuning Kecamatan Kadugede yang dituangkan dalam Berita Acara PPS Desa Bayuning Kecamatan Kadugede Nomor 12/PP.04.1-BA/3208/01.2008/2023 tentang Perubahan Susunan Ketua dan Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Bayuning Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa terdapat perubahan susunan Ketua pada PPS Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang yang dituangkan dalam Berita Acara PPS Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Nomor 50/PP.05.1-BA/32.08.10.2001/2023 tentang Perubahan Susunan Ketua dan Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Bayuning Kecamatan Kadugede dan di tingkat Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang perlu dilakukan Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 394 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan keenam atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kuningan nomor 394 tahun 2023 tentang penetapan ketua panitia pemungutan suara (pps) se - kabupaten kuningan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Juli 2023.